



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 20/Pid.Sus/2021/PN.Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA KUASA

2. Putusan Pidana Umum
(Format Biasa Terbukti)

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : RIZAL SUKARNO PUTRO Bin SAMIJAN;
Tempat Lahir : Nganjuk;
Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 14 Maret 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Panglima Sudirman No. 266 Rt.01 Rw.05 Kel.
Mangundikaran, Kec/Kabupaten Nganjuk;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar kelas XII;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 29 November 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Januari 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sejak tanggal 9 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;
4. Penuntut Umum Sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SOETRISNO,S.H. Advokad dan Konsultan Hukum pada Pos Bantuan Hukum Nganjuk yang berkantor di Jalan Merdeka II/10, Desa Pahserut Rt.003/Rw.001 Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 20/Pid.Sus/2021/PN.Njk, tanggal 16 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus/2021/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor: 20/Pid.Sus/2021/PN.Njk tanggal 9 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 20/Pid.Sus/2021/PN.Njk tanggal 9 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIZAL SUKARNO PUTRO Bin SAMIJAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dengan sengaja telah menguasai atau memiliki narkoba jenis Shabu sebagaimana Pasal 112 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang NARKOTIKA dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIZAL SUKARNO PUTRO Bin SAMIJAN dengan pidana penjara selama 5 (LIMA) TAHUN dan 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dilaksanakan maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah plastik klip berisi shabu ditimbang beserta pembungkusnya seberat 0,33 gram yang dibungkus sobekan kertas kwitansi yang disolasi warna hitam;
 - HP merk Samsung warna gold;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol AG-4021-UE warna hitam;Dikembalikan kepada terdakwa
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis tertanggal 9 Maret 2021, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus/2021/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa didalam persidangan bersikap sopan.
2. Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya.
3. Terdakwa masih berstatus remaja dan masih bersekolah kelas XII.
4. Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **RIZAL SUKARNO PUTRO Bin SAMIJAN** pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira Jam 16.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2020 bertempat di Dusun Jambi, Desa Sudimoroharjo, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Nganjuk yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekitar jam 11.00 wib RADEN ROHMAD WARIH SETYO BUDI Alias AYIK (DPO) menelpon saksi GAMIN yang intinya minta dicarikan narkotika jenis shabu, kemudian sekitar jam 16.00 wib saksi GAMIN saksi PICO FEBRIANTO menanyakan tentang kesediaan shabu, yang dijawab oleh saksi PICO FEBRIANTO "KON TRANSFER 1.250.000,- OM" yang dijawab saksi GAMIN "GAK ENEK DUWIT KI ENEK 500 RIBU GAWA DP" selanjutnya saksi GAMIN menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu) kepada PICO;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar jam 10.00 wib saksi GAMIN datang ke rumah saksi PICO FEBRIANTO di Desa Gedangklutuk, Kec. Sawahan, Kab. Nganjuk, setelah bertemu saksi GAMIN dan saksi PICO FEBRIANTO pergi mengambil shabu yang diranjau di Mbaduk, setelah mendapatkan shabu tersebut segera kembali ke rumah saksi GAMIN;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar jam 14.00 wib terdakwa dihubungi oleh AYIK untuk bertemu di SPBU termasuk Ds. Kedung

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus/2021/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dandang, Kel. Mangundikaran, Kec/Kab. Nganjuk, kemudian sekitar jam 14.30 wib terdakwa bertemu dengan AYIK yang mengatakan nanti terdakwa akan dihubungi oleh PLANG, kemudian terdakwa pulang, namun sekitar jam 15.00 wib AYIK menelpon WA kepada terdakwa yang intinya "ZAL MOROO NENG GONE STASIUN NGANJUK, JUPUK'EN DUWITE PLANG" dan terdakwa sempat menanyakan uang tersebut untuk apa yang dijawab oleh AYIK adalah uang untuk mengambil shabu di tempat saksi GAMIN;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menemui PLANG di stasiun Nganjuk dan menerima uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari PLANG, kemudian terdakwa segera pergi menuju rumah saksi GAMIN di Dusun Jambi, Desa Sudimoroharjo, Kecamatan Wilangan, Kab. Nganjuk untuk mengambil shabu pesanan AYIK, sekitar jam 16.00 wib sesampainya di rumah saksi GAMIN ternyata ada juga saksi PICO FEBRIANTO, lalu terdakwa yang mengatakan "MAS AKU DIKONGKON MAS AYIK KON JIMUK" yang dijawab saksi GAMIN "YO" kemudian saksi GAMIN mengajak terdakwa dan saksi PICO FEBRIANTO untuk mengkonsumsi shabu yang akan diberikan kepada AYIK terlebih dahulu dengan cara saksi GAMIN mengambil seperangkat alat hisap shabu yang disimpan dikamar belakang rumah kemudian memasukkan shabu ke dalam pipet kemudian dikonsumsi bertiga secara bergiliran, setelah selesai kemudian sisa shabu yang dikemas menggunakan plastik klip yang dibungkus kertas dan diisolasi menggunakan dobel tip oleh saksi GAMIN diserahkan kepada terdakwa untuk diberikan kepada AYIK dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi GAMIN sebagai uang pelunasan pembelian shabu;

- Selanjutnya terdakwa pergi kerumah AYIK (DPO) menyerahkan shabu tersebut kemudian mengganti isolasi dobel tip dengan isolasi warna hitam, lalu terdakwa disuruh mengantarkan shabu tersebut kepada PLANG di Stasiun Nganjuk, sekitar jam 18.30 wib terdakwa bertemu dengan PLANG, namun belum sempat terdakwa menyerahkan shabu tersebut tiba-tiba datang petugas kepolisian Polres Nganjuk menangkap terdakwa, dan dari terdakwa berhasil didapatkan barang bukti berupa 1 plastik klip berisi shabu dengan berat pembungkusnya 0,36 gram yang dibungkus sobekan kertas kwitansi dan diisolasi warna hitam yang disimpan di saku celana belakang sebelah kiri, HP Samsung warna gold dan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol AG-4021-UE sementara PLANG melarikan diri;

- Bahwa barang bukti 1 bungkus plastik klip berisi Shabu dilakukan pengujian di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus/2021/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya diperoleh kesimpulan contoh barang bukti adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I(satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.10355/NNF/2020 tanggal 11 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya HARIS AKSARA, SH;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak maupun memiliki ijin untuk menguasai atau menyimpan Narkotika golongan I (satu) dalam bentuk tanaman baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pula tidak digunakan untuk perkembangan Ilmu Pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **RIZAL SUKARNO PUTRO Bin SAMIJAN** pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira Jam 11.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di tepi jalan raya arah masuk stasiun Nganjuk termasuk Kelurahan Mangundikaran, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **secara tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekitar jam 11.00 wib RADEN ROHMAD WARIH SETYO BUDI Alias AYIK (DPO) menelpon saksi GAMIN yang intinya minta dicarikan narkotika jenis shabu, kemudian sekitar jam 16.00 wib saksi GAMIN saksi PICO FEBRIANTO menanyakan tentang kesediaan shabu, yang dijawab oleh saksi PICO FEBRIANTO "KON TRANSFER 1.250.000,- OM" yang dijawab saksi GAMIN "GAK ENEK DUWIT KI ENEK 500 RIBU GAWE DP" selanjutnya saksi GAMIN menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu) kepada PICO;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus/2021/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar jam 10.00 wib saksi GAMIN datang ke rumah saksi PICO FEBRIANTO di Desa Gedangklutuk, Kec. Sawahan, Kab. Nganjuk, setelah bertemu saksi GAMIN dan saksi PICO FEBRIANTO pergi mengambil shabu yang diranjau di Mbaduk, setelah mendapatkan shabu tersebut segera kembali ke rumah saksi GAMIN;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar jam 14.00 wib terdakwa dihubungi oleh AYIK untuk bertemu di SPBU termasuk Ds. Kedung Dandang, Kel. Mangundikaran, Kec/Kab. Nganjuk, kemudian sekitar jam 14.30 wib terdakwa bertemu dengan AYIK yang mengatakan nanti terdakwa akan dihubungi oleh PLANG, kemudian terdakwa pulang, namun sekitar jam 15.00 wib AYIK menelpon WA kepada terdakwa yang intinya "ZAL MOROO NENG GONE STASIUN NGANJUK, JUPUK'EN DUWITE PLANG" dan terdakwa sempat menanyakan uang tersebut untuk apa yang dijawab oleh AYIK adalah uang untuk mengambil shabu di tempat saksi GAMIN;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menemui PLANG di stasiun Nganjuk dan menerima uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari PLANG, kemudian terdakwa segera pergi menuju rumah saksi GAMIN di Dusun Jambi, Desa Sudimoroharjo, Kecamatan Wilangan, Kab. Nganjuk untuk mengambil shabu pesanan AYIK, sekitar jam 16.00 wib sesampainya di rumah saksi GAMIN ternyata ada juga saksi PICO FEBRIANTO, lalu terdakwa yang mengatakan "MAS AKU DIKONGKON MAS AYIK KON JIMUK" yang dijawab saksi GAMIN "YO" kemudian saksi GAMIN mengajak terdakwa dan saksi PICO FEBRIANTO untuk mengonsumsi shabu yang akan diberikan kepada AYIK terlebih dahulu dengan cara saksi GAMIN mengambil seperangkat alat hisap shabu yang disimpan dikamar belakang rumah kemudian memasukkan shabu ke dalam pipet kemudian dikonsumsi bertiga secara bergiliran, setelah selesai kemudian sisa shabu yang dikemas menggunakan plastik klip yang dibungkus kertas dan diisolasi menggunakan dobel tip oleh saksi GAMIN diserahkan kepada terdakwa untuk diberikan kepada AYIK dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi GAMIN sebagai uang pelunasan pembelian shabu;
- Selanjutnya terdakwa pergi kerumah AYIK (DPO) menyerahkan shabu tersebut kemudian mengganti isolasi dobel tip dengan isolasi warna hitam, lalu terdakwa disuruh mengantarkan shabu tersebut kepada PLANG di Stasiun Nganjuk, sekitar jam 18.30 wib terdakwa bertemu dengan PLANG, namun belum sempat terdakwa menyerahkan shabu tersebut tiba-tiba

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus/2021/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang petugas kepolisian Polres Nganjuk menangkap terdakwa, dan dari terdakwa berhasil didapatkan barang bukti berupa 1 plastik klip berisi shabu dengan berat pembungkusnya 0,36 gram yang dibungkus sobekan kertas kwitansi dan diisolasi warna hitam yang disimpan di saku celana belakang sebelah kiri, HP Samsung warna gold dan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol AG-4021-UE sementara PLANG melarikan diri;

- Bahwa barang bukti 1 bungkus plastik klip berisi Shabu dilakukan pengujian di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya diperoleh kesimpulan contoh barang bukti adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I(satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.10355/NNF/2020 tanggal 11 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya HARIS AKSARA, SH;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak maupun memiliki ijin untuk menguasai atau menyimpan Narkotika golongan I (satu) dalam bentuk tanaman baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pula tidak digunakan untuk perkembangan Ilmu Pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa **RIZAL SUKARNO PUTRO Bin SAMIJAN** pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekira Jam 16.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan November tahun 2020 bertempat di Dusun Jambi, Desa Sudimoroharjo, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Nganjuk yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, **selaku penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas awalnya pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekitar jam 11.00 wib RADEN ROHMAD WARIH SETYO BUDI Alias AYIK (DPO) menelpon saksi GAMIN yang intinya minta dicarikan narkotika jenis shabu, kemudian sekitar jam 16.00 wib saksi

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus/2021/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GAMIN saksi PICO FEBRIANTO menanyakan tentang kesediaan shabu, yang dijawab oleh saksi PICO FEBRIANTO "KON TRANSFER 1.250.000,- OM" yang dijawab saksi GAMIN "GAK ENEK DUWIT KI ENEK 500 RIBU GAWE DP" selanjutnya saksi GAMIN menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu) kepada PICO;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar jam 10.00 wib saksi GAMIN datang ke rumah saksi PICO FEBRIANTO di Desa Gedangklutuk, Kec. Sawahan, Kab. Nganjuk, setelah bertemu saksi GAMIN dan saksi PICO FEBRIANTO pergi mengambil shabu yang diranjau di Mbaduk, setelah mendapatkan shabu tersebut segera kembali ke rumah saksi GAMIN;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar jam 14.00 wib terdakwa dihubungi oleh AYIK untuk bertemu di SPBU termasuk Ds. Kedung Dandang, Kel. Mangundikaran, Kec/Kab. Nganjuk, kemudian sekitar jam 14.30 wib terdakwa bertemu dengan AYIK yang mengatakan nanti terdakwa akan dihubungi oleh PLANG, kemudian terdakwa pulang, namun sekitar jam 15.00 wib AYIK menepon WA kepada terdakwa yang intinya "ZAL MOROO NENG GONE STASIUN NGANJUK, JUPUK'EN DUWITE PLANG" dan terdakwa sempat menanyakan uang tersebut untuk apa yang dijawab oleh AYIK adalah uang untuk mengambil shabu di tempat saksi GAMIN;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menemui PLANG di stasiun Nganjuk dan menerima uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari PLANG, kemudian terdakwa segera pergi menuju rumah saksi GAMIN di Dusun Jambi, Desa Sudimoroharjo, Kecamatan Wilangan, Kab. Nganjuk untuk mengambil shabu pesanan AYIK, sekitar jam 16.00 wib sesampainya di rumah saksi GAMIN ternyata ada juga saksi PICO FEBRIANTO, lalu terdakwa yang mengatakan "MAS AKU DIKONGKON MAS AYIK KON JIMUK" yang dijawab saksi GAMIN "YO" kemudian saksi GAMIN mengajak terdakwa dan saksi PICO FEBRIANTO untuk mengkonsumsi shabu yang akan diberikan kepada AYIK terlebih dahulu dengan cara saksi GAMIN mengambil seperangkat alat hisap shabu yang disimpan dikamar belakang rumah kemudian memasukkan shabu ke dalam pipet kemudian dikonsumsi bertiga secara bergiliran, setelah selesai kemudian sisa shabu yang dikemas menggunakan plastik klip yang dibungkus kertas dan diisolasi menggunakan dobel tip oleh saksi GAMIN diserahkan kepada terdakwa untuk diberikan kepada AYIK dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi GAMIN sebagai uang pelunasan pembelian shabu;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus/2021/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa pergi kerumah AYIK (DPO) menyerahkan shabu tersebut kemudian mengganti isolasi dobel tip dengan isolasi warna hitam, lalu terdakwa disuruh mengantarkan shabu tersebut kepada PLANG di Stasiun Nganjuk, sekitar jam 18.30 wib terdakwa bertemu dengan PLANG, namun belum sempat terdakwa menyerahkan shabu tersebut tiba-tiba datang petugas kepolisian Polres Nganjuk menangkap terdakwa, dan dari terdakwa berhasil didapatkan barang bukti berupa 1 plastik klip berisi shabu dengan berat pembungkusnya 0,36 gram yang dibungkus sobekan kertas kwitansi dan diisolasi warna hitam yang disimpan di saku celana belakang sebelah kiri, HP Samsung warna gold dan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam Nopol AG-4021-UE sementara PLANG melarikan diri;
- Bahwa barang bukti 1 bungkus plastik klip berisi Shabu dilakukan pengujian di Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya diperoleh kesimpulan contoh barang bukti adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I(satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.10355/NNF/2020 tanggal 11 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya HARIS AKSARA, SH;
- Bahwa
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak maupun memiliki ijin untuk menguasai atau menyimpan Narkotika golongan I (satu) dalam bentuk tanaman baik untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pula tidak digunakan untuk perkembangan Ilmu Pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan terdakwa maupun Penasihat Hukum menyatakan tidak mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. YUDHA KRISTIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus/2021/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama anggota dari tim Opsnal Satresnarkoba Polres Nganjuk, pada hari Senin, tanggal 09 November 2020 sekira jam 18.30 Wib bertempat di tepi jalan raya arah masuk stasiun Nganjuk termasuk Kel. Mangundikaran, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIZAL SUKARNO PUTRO sehubungan dengan ada ditemukannya barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa yaitu berdasarkan adanya laporan hasil penyelidikan pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sehubungan akan adanya terjadi transaksi Narkotika di Kab. Nganjuk, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 09 November 2020 sekira jam 18.30 Wib saksi bersama anggota dari tim Opsnal Satresnarkoba Polres Nganjuk berhasil mengamankan Terdakwa RIZAL SUKARNO PUTRO bertempat di tepi jalan raya arah masuk stasiun Nganjuk termasuk Kel. Mangundikaran, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk, kemudian saat dilakukannya penggeledahan dari Terdakwa ada ditemukannya barang bukti berupa 1 buah plastik klip berisi shabu yang setelah ditimbang beserta pembungkusnya seberat 0,33 gram dibungkus sobekan kertas kwitansi yang disolasi warna hitam yang ditemukan dan disimpan disaku celana sebelah kiri belakang;
- Bahwa atas ditemukannya barang bukti 1 buah plastik klip berisi shabu seberat 0,33 gram, selanjutnya Terdakwa RIZAL SUKARNO PUTRO beserta barang bukti lainnya yang ikut disita berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung warna gold yang diakui oleh Terdakwa sebagai alat yang digunakan terdakwa untuk melakukan transaksi Narkotika dan ditemukan dari dalam saku celana sebelah kanan depan, beserta 1 unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol AG-4021-UE warna hitam langsung dibawa dan diserahkan ke unit Idik II Satresnarkoba Polres Nganjuk guna proses Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa saat terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa RIZAL SUKARNO PUTRO ketika itu sempat ada dilakukan interogasi dan berdasarkan keterangan Terdakwa yang mengakui jika sebelum terjadinya penangkapan, terdakwa sempat ada di telpon oleh Sdr. Ayik (DPO) alamat Desa Margo Patut Kec. Sawahan Kab. Nganjuk, meminta untuk mengantarkan pesanan Shabu kepada Sdr. Plang (DPO) alamat Desa keringan Kab. Nganjuk, dan terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut berdasarkan pengakuan Terdakwa diperoleh dari

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus/2021/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Gamin alamat Dusun Sudimoroharjo, Desa Jambi Kec. Wilangan Kab. Nganjuk;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu berupa:
 - 1 buah plastik klip berisi shabu dibungkus sobekan kertas kwitansi yang disolasi warna hitam;
 - 1 buah HP merk Samsung warna gold;
 - 1 unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol AG-4021-UE warna hitam;adalah barang bukti yang ditemukan dan disita saat terjadinya penangkapan terhadap terdakwa;

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan atas keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;

2. G A M I N, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu berawal pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekitar jam 11.00 wib Sdr. AYIK ada menelpon saksi yang minta untuk dicarikan Narkotika jenis shabu, kemudian sekitar jam 16.00 wib saksi ada menanyakan kepada Sdr. PICO FEBRIANTO tentang kesediaan shabu, yang dijawab oleh Sdr. PICO FEBRIANTO "KON TRANSFER 1.250.000,- OM" lalu saksi jawab "GAK ENEK DUWIT KI ENEK 500 RIBU GAWE DP" selanjutnya saksi menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu) kepada Sdr. PICO FEBRIANTO;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar jam 10.00 wib saksi ada datang ke rumah Sdr.PICO FEBRIANTO di Desa Gedangklutuk, Kec. Sawahan, Kab. Nganjuk, kemudian saksi bersama-sama Sdr. PICO FEBRIANTO langsung pergi mengambil shabu yang diranjau di Mbaduk, setelah mendapatkan shabu lalu kembali ke rumah saksi di Dusun Jambi, Desa Sudimoroharjo, Kecamatan Wilangan, Kab. Nganjuk, selanjutnya sekitar jam 16.00 wib ada datang Terdakwa kerumah saksi kemudian terdakwa mengatakan "MAS AKU DIKONGKON MAS AYIK KON JIMUK" yang dijawab saksi "YO" selanjutnya saksi mengajak terdakwa dan Sdr. PICO FEBRIANTO untuk mengkonsumsi shabu yang akan diberikan kepada Sdr. AYIK terlebih dahulu dengan cara saksi mengambil seperangkat alat hisap shabu yang disimpan dikamar belakang rumah

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus/2021/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian memasukkan shabu ke dalam pipet kemudian dikonsumsi bertiga secara bergiliran;

- Bahwa setelah selesai mengonsumsi shabu kemudian sisa shabu yang dikemas menggunakan plastik klip yang dibungkus kertas dan diisolasi menggunakan dobel tip oleh saksi langsung diserahkan kepada terdakwa untuk diberikan kepada Sdr. AYIK dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi sebagai uang pelunasan pembelian shabu, kemudian sepulangnya terdakwa dari rumah saksi sekitar jam 20.00 wib sewaktu saksi sedang duduk-duduk di teras rumah saksi lalu datang anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi;

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan atas keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;

3. PICKO FEBRIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu berawal pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sekitar jam 16.00 wib Sdr. Gamin ada menanyakan kepada saksi tentang kesediaan shabu, yang ketika itu saksi mengatakan "KON TRANSFER 1.250.000,- OM" lalu dijawab Sdr. Gamin "GAK ENEK DUWIT KI ENEK 500 RIBU GAWE DP" selanjutnya Sdr. Gamin ada menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu) kepada saksi yang kemudian uang tersebut saksi ditransfer kepada Sdr. SAMBLENG;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar jam 10.00 wib Sdr. Gamin ada datang ke rumah saksi di Desa Gedangklutuk, Kec. Sawahan, Kab. Nganjuk, lalu kemudian saksi bersama-sama Sdr. Gamin langsung pergi untuk mengambil shabu yang diranjau di Mbaduk, setelah mendapatkan shabu lalu saksi bersama Sdr. Gamin kembali ke rumah Sdr. Gamin di Dusun Jambi, Desa Sudimoroharjo, Kecamatan Wilangan, Kab. Nganjuk, selanjutnya sekitar jam 16.00 wib ada datang Terdakwa RIZAL SUKARNO PUTRO kerumah Sdr. Gamin kemudian terdakwa mengatakan kepada Sdr. Gamin "MAS AKU DIKONGKON MAS AYIK KON JIMUK" dijawab oleh Sdr. Gamin "YO" kemudian Sdr. Gamin mengajak saksi bersama terdakwa untuk mengonsumsi shabu yang akan diberikan kepada Sdr. AYIK terlebih dahulu dengan cara Sdr. Gamin

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus/2021/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil seperangkat alat hisap shabu yang disimpan dikamar belakang rumah kemudian memasukkan shabu ke dalam pipet kemudian dikonsumsi bertiga secara bergiliran;

- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi shabu lalu sisa shabu yang dikemas menggunakan plastik klip yang dibungkus kertas dan diisolasi menggunakan dobel tip oleh Sdr. Gamin langsung diserahkan kepada terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Gamin, dan sepulangnya terdakwa dari rumah Sdr. Gamin sekitar jam 20.00 wib lalu datang anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi beserta Sdr. Gamin;

Terhadap keterangan saksi terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan atas keterangan saksi dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 09 November 2020 sekira jam 18.30 Wib bertempat di tepi jalan raya arah masuk stasiun Nganjuk termasuk Kel. Mangundikaran, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk, terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian sehubungan dengan adanya ditemukan barang bukti berupa 1 buah plastik klip berisi shabu yang dibungkus sobekan kertas kwitansi yang diisolasi warna hitam dari dalam saku celana sebelah kiri belakang saat dilakukannya penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa terjadinya penangkapan ketika itu bermula pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar jam 14.00 wib terdakwa ada dihubungi melalui telephone oleh Sdr. AYIK untuk bertemu di SPBU Desa Kedung Dandang, Kel. Mangundikaran, Kec/Kab. Nganjuk, kemudian sekitar jam 14.30 wib terdakwa bertemu dengan Sdr. AYIK yang mengatakan nanti terdakwa akan dihubungi oleh Sdr. PLANG, selanjutnya terdakwa langsung pulang dan sekitar jam 15.00 wib Sdr. AYIK kembali menelpon terdakwa melalui Whatshap dengan mengatakan "ZAL MOROO NENG GONE STASIUN NGANJUK, JUPOK'EN DUWITE PLANG" dan terdakwa sempat menanyakan uang tersebut untuk apa yang dijawab oleh Sdr. AYIK adalah uang untuk mengambil shabu di tempat Sdr. GAMIN;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung pergi untuk menemui Sdr. PLANG di stasiun Nganjuk, kemudian Sdr. PLANG ada menyerahkan kepada terdakwa

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus/2021/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), lalu terdakwa langsung pergi menuju rumah Sdr. GAMIN di Dusun Jambi, Desa Sudimoroharjo, Kecamatan Wilangan, Kab. Nganjuk untuk mengambil shabu pesanan Sdr. AYIK;

- Bahwa sesampainya Terdakwa di rumah Sdr. GAMIN sekitar jam 16.00 wib yang ketika itu juga ada Sdr. PICO FEBRIANTO, lalu terdakwa mengatakan kepada Sdr. Gamin "MAS AKU DIKONGKON MAS AYIK KON JIMUK" yang dijawab Sdr. Gamin "YO" kemudian Sdr. Gamin mengajak terdakwa dan Sdr. PICO FEBRIANTO untuk mengonsumsi shabu yang akan diberikan kepada Sdr. AYIK terlebih dahulu dengan cara Sdr. Gamin mengambil seperangkat alat hisap shabu yang disimpan dikamar belakang rumah kemudian memasukkan shabu ke dalam pipet kemudian dikonsumsi bertiga secara bergiliran;
- Bahwa setelah selesai mengonsumsi shabu lalu sisa shabu yang dikemas menggunakan plastik klip yang dibungkus kertas dan diisolasi menggunakan dobel tip oleh Sdr. Gamin diserahkan kepada terdakwa untuk nantinya diberikan kepada Sdr. AYIK, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Gamin sebagai uang pelunasan pembelian shabu;
- Bahwa sepulangnya terdakwa dari rumah Sdr. Gamin selanjutnya terdakwa pergi ke rumah Sdr. AYIK untuk menyerahkan shabu tersebut, kemudian terdakwa sempat terlebih dahulu mengganti isolasi dobel tip shabu tersebut dengan isolasi warna hitam kemudian terdakwa oleh Sdr. AYIK, disuruh mengantarkan shabu tersebut kepada Sdr. PLANG di Stasiun Nganjuk, kemudian sekitar jam 18.30 wib terdakwa sempat bertemu dengan Sdr. PLANG, namun belum sempat terdakwa menyerahkan shabu tersebut tiba-tiba datang petugas kepolisian menangkap terdakwa, dan saat dilakukannya pengeledahan dari terdakwa ada didapatkan barang bukti berupa 1 plastik klip berisi shabu yang dibungkus sobekan kertas kwitansi dan diisolasi warna hitam yang disimpan di saku celana belakang sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu berupa:
 - 1 buah plastik klip berisi shabu dibungkus sobekan kertas kwitansi yang diisolasi warna hitam;
 - 1 buah HP merk Samsung warna gold;
 - 1 unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol AG-4021-UE warna hitam;adalah barang bukti yang ditemukan dan disita oleh anggota Kepolisian saat terjadinya penangkapan terhadap terdakwa;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus/2021/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah plastik klip berisi shabu ditimbang beserta pembungkusnya seberat 0,33 gram yang dibungkus sobekan kertas kwitansi yang disolasi warna hitam;
- 1 buah HP merk Samsung warna gold;
- 1 unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol AG-4021-UE warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 09 November 2020 sekira jam 18.30 Wib bertempat di tepi jalan raya arah masuk stasiun Nganjuk termasuk Kel. Mangundikaran, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk, terdakwa RIZAL SUKARNO PUTRO telah ditangkap oleh anggota dari tim Opsnal Satresnarkoba Polres Nganjuk sehubungan dengan adanya ditemukan barang bukti berupa 1 buah plastik klip berisi shabu yang dibungkus sobekan kertas kwitansi yang disolasi warna hitam dari dalam saku celana sebelah kiri belakang saat dilakukannya penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa terjadinya penangkapan yaitu berawal setelah adanya laporan hasil penyelidikan pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sehubungan akan adanya terjadi transaksi Narkotika di Kab. Nganjuk, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 09 November 2020 sekira jam 18.30 Wib anggota dari tim Opsnal Satresnarkoba Polres Nganjuk berhasil mengamankan Terdakwa bertempat di tepi jalan raya arah masuk stasiun Nganjuk termasuk Kel. Mangundikaran, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk, selanjutnya saat dilakukannya penggeledahan dari terdakwa ada ditemukannya barang bukti berupa 1 buah plastik klip berisi shabu yang setelah ditimbang beserta pembungkusnya seberat 0,33 gram dibungkus sobekan kertas kwitansi yang disolasi warna hitam yang disimpan disaku celana sebelah kiri belakang, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti 1 buah plastik klip berisi shabu seberat 0,33 gram dan barang bukti lainnya yang juga ikut disita berupa : 1 (satu) buah HP merk Samsung warna gold dan 1 unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol AG-4021-UE warna hitam langsung dibawa dan diserahkan ke unit Idik II Satresnarkoba Polres Nganjuk guna proses Penyidikan lebih lanjut;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus/2021/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" menurut ketentuan pasal ini adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah perorangan (*natuurlijke persoon*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadapkan terdakwa RIZAL SUKARNO PUTRO Bin SAMIJAN, dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini ;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus/2021/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, sehingga apabila salah satu sub-unsur telah terbukti, maka unsur ini menjadi terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tidak ada kewenangan dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang serta suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan pengertian yang diberikan oleh pasal 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (Komentar dan pembahasan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, AR. Sujono, SH., MH, Bony Daniel, SH, Sinar Grafika, 2011, hal. 245) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Senin, tanggal 09 November 2020 sekira jam 18.30 Wib bertempat di tepi jalan raya arah masuk stasiun Nganjuk termasuk Kel. Mangundikaran, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk, terdakwa RIZAL SUKARNO PUTRO Bin SAMIJAN telah ditangkap oleh anggota dari tim Opsnal Satresnarkoba Polres Nganjuk sehubungan dengan adanya ditemukan barang

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus/2021/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti Narkotika jenis Shabu dari dalam saku celana sebelah kiri belakang saat dilakukannya penggeledahan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa terjadinya penangkapan yaitu berawal setelah adanya laporan hasil penyelidikan pada hari Minggu tanggal 08 November 2020 sehubungan akan adanya terjadi transaksi Narkotika di Kab. Nganjuk, selanjutnya pada hari Senin, tanggal 09 November 2020 sekira jam 18.30 Wib anggota dari tim Opsnal Satresnarkoba Polres Nganjuk berhasil mengamankan Terdakwa bertempat di tepi jalan raya arah masuk stasiun Nganjuk termasuk Kel. Mangundikaran, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk, kemudian saat dilakukannya penggeledahan dari terdakwa ada ditemukannya barang bukti berupa 1 buah plastik klip berisi shabu yang setelah ditimbang beserta pembungkusnya seberat 0,33 gram dibungkus sobekan kertas kwitansi yang disolasi warna hitam dari dalam saku celana sebelah kiri belakang, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti 1 buah plastik klip berisi shabu seberat 0,33 gram dan barang bukti lainnya yang juga ikut disita berupa : 1 (satu) buah HP merk Samsung warna gold dan 1 unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol AG-4021-UE warna hitam langsung dibawa dan diserahkan ke unit Idik II Satresnarkoba Polres Nganjuk guna proses Penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi G A M I N dan saksi PICKO FEBRIANTO serta keterangan Terdakwa, sebelum terjadinya penangkapan pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar jam 16.00 wib Terdakwa ada datang kerumah saksi Gamin (berkas perkara terpisah) lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Gamin "MAS AKU DIKONGKON MAS AYIK KON JIMUK" yang dijawab saksi "YO" kemudian saksi Gamin beserta terdakwa dan saksi PICO FEBRIANTO (berkas perkara terpisah) sempat terlebih dahulu bersama-sama mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yang akan diberikan kepada Sdr. AYIK (DPO), kemudian setelah selesai mengkonsumsi Narkotika jenis shabu selanjutnya sisa shabu yang dikemas menggunakan plastik klip yang dibungkus kertas dan diisolasi menggunakan dobel tip oleh saksi Gamin diserahkan kepada terdakwa lalu terdakwa ada menyerahkan uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Gamin sebagai uang pelunasan pembelian shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sebelum terjadinya penangkapan oleh pihak Kepolisian, bermula pada hari Senin tanggal 09 November 2020 sekitar jam 15.00 wib Sdr. AYIK (DPO) ada menelpon

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus/2021/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melalui Whatsap dengan mengatakan “ZAL MOROO NENG GONE STASIUN NGANJUK, JUPUK'EN DUWITE PLANG” dan terdakwa sempat menanyakan uang tersebut untuk apa yang dijawab oleh Sdr. AYIK (DPO) adalah uang untuk mengambil shabu di tempat saksi GAMIN, selanjutnya terdakwa pergi menemui Sdr. PLANG (DPO) di stasiun Nganjuk, lalu Sdr. PLANG (DPO) ada menyerahkan kepada terdakwa uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa langsung pergi ke rumah saksi GAMIN untuk mengambil shabu, kemudian setelah mendapatkan Shabu dari saksi GAMIN lalu terdakwa membawa shabu tersebut kerumah Sdr. AYIK (DPO) lalu oleh terdakwa sempat terlebih dahulu mengganti isolasi double tip shabu tersebut dengan isolasi warna hitam selanjutnya terdakwa disuruh oleh Sdr. AYIK (DPO), untuk mengantarkan shabu tersebut kepada Sdr. PLANG (DPO) di Stasiun Nganjuk, kemudian sekitar jam 18.30 wib belum sempat terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Sdr. PLANG (DPO), lalu datang anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 buah plastik klip berisi shabu ditimbang beserta pembungkusnya seberat 0,33 gram yang dibungkus sobekan kertas kwitansi yang disolasi warna hitam, telah dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Forensik Polri Cabang Surabaya No. Lab.10355/NNF/2020 tanggal 11 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya HARIS AKSARA, SH, diperoleh kesimpulan contoh barang bukti no 20919/2020/NNF adalah benar Kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas dengan telah ditemukannya barang bukti berupa : 1 buah plastik klip berisi shabu yang setelah ditimbang beserta pembungkusnya memiliki berat 0,33 gram, yang diperoleh terdakwa dengan membeli seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui saksi GAMIN (berkas perkara terpisah) atas adanya suruhan dari Sdr. AYIK (DPO) guna untuk terdakwa serahkan kepada Sdr. PLANG (DPO), dan dengan diketahuinya selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Narkotika Golongan I jenis Shabu yang ditemukan telah memperoleh ijin dari yang berwenang ataupun digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian atau untuk kepentingan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus/2021/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengobatan, maka hal tersebut telah dipandang oleh Majelis Hakim sebagai perbuatan "Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sehingga dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada pertimbangan apakah perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang adanya pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan karena Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan Terdakwa masih berstatus remaja dan masih bersekolah kelas XII;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa yang memohon untuk diberikan keringanan hukuman tentulah hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa nantinya, namun hukuman apa dan berapa lama yang layak dan pantas untuk dijatuhkan kepada terdakwa maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan mengenai keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa dan pidana yang akan dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan terdakwa, tetapi lebih cenderung kepada upaya Korektif serta Prefentif dan juga untuk mencegah agar dikemudian hari dilingkungan masyarakat tidak terjadi perbuatan serupa, maka putusan Pengadilan disamping mendidik terdakwa, juga agar terdakwa dan masyarakat jera untuk tidak melakukan perbuatan serupa, maka harus diberikan putusan yang setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus/2021/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita secara sah dalam perkara ini oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan statusnya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 buah plastik klip berisi shabu ditimbang beserta pembungkusnya seberat 0,33 gram yang dibungkus sobekan kertas kwitansi yang disolasi warna hitam dan 1 buah HP merk Samsung warna gold, Oleh karena terhadap barang bukti tersebut diatas sudah tidak diperlukan lagi dalam pemeriksaan persidangan dan termasuk barang yang berbahaya bagi kesehatan serta merupakan alat untuk melakukan kejahatan, maka Majelis memerintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti 1 unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol AG-4021-UE warna hitam diperintahkan untuk dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka memerangi setiap bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan masih banyak kesempatan untuk memperbaiki dirinya;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus/2021/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RIZAL SUKARNO PUTRO Bin SAMIJAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah plastik klip berisi shabu ditimbang beserta pembungkusnya seberat 0,33 gram yang dibungkus sobekan kertas kwitansi yang disolasi warna hitam;
 - 1 buah HP merk Samsung warna gold;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 unit sepeda motor merk Honda Beat Nopol AG-4021-UE warna hitam;
Dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 oleh CHITTA CAHYANINGTYAS, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, DHARMA PUTRA SIMBOLON, S.H. dan FERI DELIANSYAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUHARDI, S.H. Panitera Pengganti

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus/2021/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Nganjuk, dihadiri oleh RATRIEKA YULIANA, SH.
Penuntut Umum serta Terdakwa dan Penasihat Hukum.

Hakim- hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis;

DHARMA PUTRA SIMBOLON, SH.

CHITTA CAHYANINGTYAS, SH.,MH.

FERI DELIANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti ;

SUHARDI, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor: 20/Pid.Sus/2021/PN.Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)